

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut tentunya telah mengubah sebagian tahapan dalam proses pra penuntutan dan penyidikan dibidang hukum acara pidana, disatu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 berdampak terhadap Penyidik maupun pelapor sebagai korban, yaitu gugurnya penyidikan dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dalam bentuk SP3 maupun melalui gugatan praperadilan yang dikabulkan, apabila Penyidik tidak menyampaikan Surat Perintah Penyidikan kepada Penuntut Umum, pelapor, dan terlapor dalam jangka waktu tujuh hari.
- 5.1.2 Pihak Kepolisian selaku penyidik, memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015, diantaranya berupa kendala internal berupa masih terbatasnya jumlah aparat penyidik Kepolisian, masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan penyidik Kepolisian, dan masih terbatasnya anggaran penyidik untuk melaksanakan penyidikan, serta kendala eksternal berupa tingginya angka kejahatan di Indonesia, sedangkan jumlah penyidik belum memadai, belum maksimalnya upaya administrasi kependudukan, masih tingginya angka kemiskinan, masih belum maksimalnya pemetaan wilayah di Indonesia, dan wilayah di Indonesia yang masih banyak tertinggal dari segi akses jalan untuk transportasi, yang menyulitkan dilakukannya penyidikan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan pemerintah perlu meninjau kembali mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015, karena apabila Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 diwajibkan dilaksanakan untuk saat ini justru berpotensi menimbulkan banyaknya perkara tindak pidana yang tidak terungkap, baik karena terpaksa dihentikan melalui mekanisme SP3 maupun adanya gugatan di lembaga praperadilan, sehingga pemerintah perlu meninjau kembali

pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 dan kalupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 wajib dilaksanakan, pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaannya disertai syarat-syarat pengecualian yang perlu dipenuhi apabila pada pelaksanaannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 sulit untuk dijalankan oleh penyidik.

- 5.2.2 Kedepannya diharapkan pemerintah perlu mengatasi kendala internal dan kendala eksternal terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 oleh penyidik di Kepolisian seperti dengan cara meningkatkan jumlah anggota Kepolisian, sampai mendekati standar yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa bahkan melebihi standar tersebut, selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran yang diperlukan untuk menunjang tugas Kepolisian selaku Penyidik, guna mendukung penanganan dan pengungkapan masalah tindak pidana.

